

# Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan organ tata kelola Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/ atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi. Dewan Komisaris juga turut serta dalam melakukan pemantauan atas efektivitas implementasi tata kelola perusahaan dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi Bank.

Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan dibantu oleh 4 (empat) komite dalam melaksanakan fungsi pengawasan yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi serta Komite Tata Kelola Terintegrasi. Anggota Dewan Komisaris diangkat melalui RUPS berdasarkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi. Dewan Komisaris beranggotakan para profesional yang berpengalaman dalam industri perbankan.

Dewan Komisaris berkomitmen untuk melaksanakan praktik tata kelola perusahaan yang baik dan transparan serta menerapkan prinsip-prinsip etika dan moral secara bersungguh-sungguh.

## DASAR HUKUM

Perseroan membentuk Dewan Komisaris berdasarkan beberapa ketentuan meliputi:

1. Undang Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
4. Anggaran Dasar Bank.

## SUSUNAN KOMPOSISI DAN ANGGOTA

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum adalah Bank wajib memiliki anggota Dewan Komisaris

dengan jumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi serta paling sedikit 1 (satu) orang wajib berdomisili di Indonesia. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah memenuhi kriteria yaitu memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai. Adapun, penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.

Pada tahun 2017, Bank telah memenuhi semua ketentuan yang berlaku dimana jumlah Dewan Komisaris lebih dari 3 (tiga) orang yaitu 6 (enam) orang dan tidak melebihi jumlah Direksi, ada 4 (empat) orang anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia dan 3 (tiga) orang merupakan Komisaris Independen, serta lebih dari 50% anggota Dewan Komisaris merupakan Warga Negara Indonesia, serta dipimpin oleh Presiden Komisaris.

Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi serta memperoleh persetujuan dari RUPS dan OJK. Terdapat 1 (satu) Komisaris dan 1 (satu) Komisaris Independen yang masih menunggu hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan OJK.

Selaras dengan prinsip ASEAN *Corporate Governance Scorecard*, komposisi Dewan Komisaris juga terdapat:

1. 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris wanita yang merupakan Komisaris Independen (minimum 1 (satu) orang Komisaris Independen wanita).
2. Anggota Dewan Komisaris berjumlah 6 (enam) orang (minimum 5 (lima) orang dan maksimum 12 (dua belas) orang).
3. Dari sisi keahlian, mayoritas anggota Dewan Komisaris memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan.

Susunan anggota Dewan Komisaris Bank pada tahun 2017 sebagai berikut:

Nama Komisaris	Jabatan
Datuk Abdul Farid Bin Alias	Presiden Komisaris*
Edwin Gerungan	Komisaris
Spencer Lee Tien Chye	Komisaris
Budhi Dyah Sitawati	Komisaris Independen
Achjar Iljas	Komisaris Independen
Hendar	Komisaris Independen

Keterangan:

\*) Menjabat sebagai Presiden Komisaris berdasarkan penunjukan RUPST tanggal 31 Maret 2017

## MASA JABATAN DEWAN KOMISARIS

No.	BOC Maybank Indonesia	Jabatan	Tanggal Persetujuan		Masa Jabatan sampai pada RUPST
			Persetujuan RUPS	Tanggal Efektif (Persetujuan BI/OJK)	
1	Datuk Abdul Farid Bin Alias	Presiden Komisaris*	31 Maret 2017	12 Desember 2017	2020
2	Spencer Lee Tien Chye	Komisaris	1 Desember 2008	20 Februari 2009	2018
3	Budhi Dyah Sitawati	Komisaris Independen	27 Agustus 2010	1 April 2011	2018
4	Achjar Ilias	Komisaris Independen	22 April 2013	20 Februari 2014	2019
5	Edwin Gerungan	Komisaris	31 Maret 2017	4 Januari 2018	2020
6	Hendar	Komisaris Independen	16 Oktober 2017	22 Januari 2018	2020

Keterangan:

\*) Menjabat sebagai Presiden Komisaris berdasarkan penunjukkan RUPST tanggal 31 Maret 2017

## TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris diatur di dalam pasal 19 pada Anggaran Dasar dan dalam Bab 3 pada Manual Dewan Komisaris. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris antara lain sebagai berikut:

- Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi. Pengawasan dan pemberian nasihat dilakukan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
- Pengawasan oleh Dewan Komisaris dilaksanakan antara lain melalui rapat berkala Dewan Komisaris dengan Direksi atau melalui laporan-laporan yang disampaikan secara khusus oleh SKAI, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, Direktur Kepatuhan atau melalui sarana komunikasi tertulis lainnya.
- Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan dan Anggaran Dasar Bank.
- Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris membentuk komite-komite tingkat Dewan Komisaris, dan memastikan bahwa komite-komite tersebut telah menjalankan tugasnya secara efektif serta melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku. Komite-komite tersebut sebagai berikut:
  - Komite Audit
  - Komite Pemantau Risiko
  - Komite Nominasi dan Remunerasi
- Melalui keberadaan komite-komite, Dewan Komisaris melakukan penilaian atas laporan audit internal maupun eksternal, memberikan pengarahan serta memastikan Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan serta otoitas lainnya, memberikan pendapat dan pengarahan atas sistem pengelolaan sumber daya manusia serta penerapan sistem pengendalian risiko yang terdapat pada Bank.
- Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Bank yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya, kecuali apabila dapat membuktikan bahwa:
  - Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
  - Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian.
  - Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

## Dewan Komisaris

8. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris secara aktif memastikan telah diterapkannya prinsip-prinsip GCG yang baik dalam setiap kegiatan usaha di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
9. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bisnis Bank secara keseluruhan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar serta hasil keputusan RUPS serta menghindari segala bentuk benturan kepentingan.
10. Dewan Komisaris memberikan pendapat dan pengarahan kepada Direksi tentang penentuan visi, misi, budaya kerja dan nilai-nilai Bank.
11. Dewan Komisaris tidak boleh terlibat dalam pengambilan keputusan terkait dengan kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait, atau hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
12. Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa manajemen senior mempertahankan dan memperbaharui sistem pengendalian internalnya guna memastikan efektivitas dan efisiensi dalam hal pengendalian operasional, keuangan internal dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan.
13. Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada Regulator paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan serta apabila terdapat keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
14. Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal serta berpartisipasi dalam program peningkatan kompetensi dan keahlian.
15. Dewan Komisaris menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku sebelumnya dalam laporan tahunan yang disampaikan oleh Direksi pada RUPS.
16. Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas kebijakan Program APU dan PPT.
17. Mengawasi pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan Program APU dan PPT, termasuk komitmen yang dibuat oleh bank kepada Regulator.

## TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PRESIDEN KOMISARIS

Tugas dan tanggung jawab Presiden Komisaris diatur dalam Bab 3 pada Manual Dewan Komisaris. Tugas dan tanggung jawab Presiden Komisaris di antaranya adalah:

- a. Presiden Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana yang dilaksanakan oleh anggota Dewan Komisaris lainnya;
- b. Presiden Komisaris bersama-sama seluruh anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk menetapkan kerangka kebijakan dan memastikan bahwa Dewan komisaris mendukung strategi yang dirumuskan oleh Perusahaan serta memantau pelaksanaannya;
- c. Presiden Komisaris memastikan tata tertib dan tata kerja serta mendorong perdebatan yang sehat mengenai isu-isu yang sedang dibahas sehingga mencerminkan tingkat skeptisisme dan independensi Dewan Komisaris;
- d. Presiden Komisaris juga memastikan bahwa jika diperlukan resolusi Dewan Komisaris diputuskan melalui pemungutan suara guna memastikan bahwa keputusan dibuat secara kolektif dan mencerminkan kehendak mayoritas;
- e. Presiden Komisaris memimpin evaluasi terhadap kesesuaian dan efektivitas program perencanaan suksesi untuk tingkat Dewan Komisaris dan Direksi;
- f. Presiden Komisaris juga mendorong hubungan kerja yang sehat dengan Presiden Direktur dan memberikan dukungan yang diperlukan serta saran yang sesuai;
- g. Presiden Komisaris menunjukkan standar tertinggi praktik tata kelola perusahaan dan memastikan bahwa praktik-praktik ini secara teratur dikomunikasikan kepada para pemangku kepentingan;
- h. Presiden Komisaris memimpin jalannya Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan;
- i. Presiden Komisaris dapat memanggil/mengadakan Rapat Dewan Komisaris atau Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh Presiden Komisaris dan berhak menentukan jangka waktu lain terkait dengan cara pemanggilan Rapat Dewan Komisaris maupun Rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi;
- j. Presiden Komisaris memimpin jalannya Rapat Dewan Komisaris atau Rapat Dewan Komisaris yang dilakukan bersama dengan Direksi.

## KEWENANGAN DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris memiliki wewenang antara lain sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Bank dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar atau keputusan RUPS.
2. Anggota Dewan Komisaris, baik bersama sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kantor Bank berhak memasuki gedung-gedung, kantor-kantor dan halaman-halaman yang dipergunakan oleh Bank dan berhak untuk memeriksa catatan-catatan dan dokumen-dokumen serta kekayaan Bank untuk melaksanakan kewajiban mereka.
3. Sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris berwenang berkomunikasi secara langsung dengan karyawan, Direksi dan pihak-pihak lain.
4. Dewan Komisaris memiliki wewenang memberhentikan sementara anggota Direksi apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.

Sesudah pemberhentian sementara itu, maka dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal pemberhentian sementara, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.

## PROGRAM ORIENTASI DEWAN KOMISARIS

Program orientasi anggota Dewan Komisaris baru diatur dalam pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris. Program orientasi ini bertujuan untuk memberikan masukan kepada Komisaris baru agar memperoleh pemahaman tentang Perseroan dalam waktu relatif singkat sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien.

## PROGRAM PELATIHAN DEWAN KOMISARIS

Sepanjang tahun 2017, Dewan Komisaris telah mengikuti berbagai pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi sesuai dengan perkembangan industri perbankan, sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Nama Training/ Seminar/Workshop/ Sharing Knowledge	Start Date	End Date	Penyelenggara	Lokasi
Datuk Abdul Farid Bin Alias	Presiden Komisaris	Sales Service Summit and Awards Night 2017	16 Februari 2017	17 Februari 2017	Maybank Sales Service Summit	Grand Mercure Ancol
		Program CSR Maybank Bali Marathon 2017	26 Agustus 2017	26 Agustus 2017	Maybank Indonesia	Taman Bhagawan, Tanjung Benoa -Bali
		MBI's Risk Masterclass Seminar: Frontiers of Risk Management	9 Maret 2017	9 Maret 2017	Maybank Indonesia	Kantor Pusat Maybank Indonesia
		Town Hall Meeting	16 November 2017	16 November 2017	Maybank Indonesia	Banking Hall KC Padang
		Workshop AMLA Batch 1: Insight into Financial Crime and Sanction Compliance Program	21 Juli 2017	21 Juli 2017	Maybank Indonesia	Kantor Pusat Maybank Indonesia
Edwin Gerungan	Komisaris	MBI's Risk Masterclass Seminar: Frontiers of Risk Management	9 Maret 2017	9 Maret 2017	Maybank Indonesia	Kantor Pusat Maybank Indonesia
		Town Hall Meeting	16 November 2017	16 November 2017	Maybank Indonesia	Banking Hall KC Padang
		Workshop AMLA Batch 1: Insight into Financial Crime and Sanction Compliance Program	21 Juli 2017	21 Juli 2017	Maybank Indonesia	Kantor Pusat Maybank Indonesia
Spencer Lee Tien Chye	Komisaris	Workshop AMLA Batch 1: Insight into Financial Crime and Sanction Compliance Program	21 Juli 2017	21 Juli 2017	Maybank Indonesia	Kantor Pusat Maybank Indonesia

## Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Nama Training/ Seminar/Workshop/ Sharing Knowledge	Start Date	End Date	Penyelenggara	Lokasi
Budhi Dyah Sitawati	Komisaris Independen	MBI's Risk Masterclass Seminar: Frontiers of Risk Management	9 Maret 2017	9 Maret 2017	Maybank Indonesia	Kantor Pusat Maybank Indonesia
		Workshop AMLA Batch 1: Insight into Financial Crime and Sanction Compliance Program	21 Juli 2017	21 Juli 2017	Maybank Indonesia	Kantor Pusat Maybank Indonesia
Achjar Ijjas	Komisaris Independen	BARA Risk Management Refresher Program , Re: Refocusing on Credit Risk Management, Credit Risk Model, Pricing and Being Prepared for Upcoming Regulation	23 Maret 2017	24 Maret 2017	Maybank Indonesia	Kantor Pusat Maybank Indonesia
		Workshop Program APU PPT Unit Kerja AMLA B1	21 Juli 2017	21 Juli 2017	Maybank Indonesia	Kantor Pusat Maybank Indonesia
		Workshop AMLA Batch 1: Insight into Financial Crime and Sanction Compliance Program	21 Juli 2017	21 Juli 2017	Maybank Indonesia	Kantor Pusat Maybank Indonesia
Hendar	Komisaris Independen	Tidak ada data pelatihan di tahun 2017				

### PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris memiliki Board Manual yang senantiasa dilakukan pengkinian dengan penyempurnaan dan penyesuaian yang mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Piagam ini menjadi pedoman dan tata tertib kerja yang mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris. Piagam Dewan Komisaris terakhir dikinikan pada 3 Desember 2012.

### INDEPENDENSI DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris menjunjung tinggi prinsip independensi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Dewan Komisaris senantiasa mengutamakan kepentingan Bank di atas kepentingan sendiri. Dewan Komisaris juga tetap menjaga agar dalam pelaksanaan tugasnya tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun.

## PENGUNGKAPAN RANGKAP JABATAN

Informasi rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris sebagai berikut:

Nama Komisaris	Jabatan di Bank	Jabatan	Perusahaan/Badan Organisasi
Datuk Abdul Farid Bin Alias	Presiden Komisaris*	Anggota	Asian Banker Association (ABA) Policy Advocacy Committee
		Chairman	ASEAN Inter-Regionals Relations, ASEAN Banking Council (ABC)
		Direktur	Maybank Investment Bank Berhad
		President dan Chief Executive Officer	Malayan Banking Berhad
		Ketua	The Association of Banks in Malaysia
		Anggota	Visa Senior Client Council Program
		Anggota	Investment Panel of Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadanan) (KWAP)
		Direktur	Maybank Ageas Holdings Berhad
		Ketua	Malaysian Economic Payment System Sdn Bhd (MEPS)
		Vice Chairman	Asian Institute of Chartered Banks
		Direktur	Cagamas Holdings Berhad
		Anggota	Emerging Markets Advisory Council of Institute International Finance, London
Edwin Gerungan	Komisaris	Non Executive Director	Malayan Banking Berhad
		Komisaris	PT Indonesia Infrastructure Finance
Spencer Lee Tien Chye	Komisaris	Non Executive Director	Boardroom Limited, Singapore
		Non Executive Director	Maybank (Cambodia) Plc
Budhi Dyah Sitawati	Komisaris Independen	Deputy Representative	Taxometry International
Achjar Ilijas	Komisaris Independen	Penasehat	MEK – PP Muhammadiyah
		Penasehat	IAEI
		Penasehat	ABISINDO
Hendar	Komisaris Independen	Dosen Tidak Tetap	STIE Indonesia Banking School (IBS)
		Komisaris Utama	PT Kebon Agung

Keterangan:

\*) Menjabat sebagai Presiden Komisaris berdasarkan penunjukkan RUPST tanggal 31 Maret 2017

## FOKUS PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS 2017

Sepanjang tahun 2017, Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan pengelolaan Perseroan oleh Direksi. Hal ini guna memastikan pelaksanaan kebijakan strategis serta implementasi GCG pada seluruh aktivitas Perseroan telah berjalan dengan baik. Perhatian utama diberikan pada pencapaian target bisnis dengan memperhatikan pengelolaan risiko dengan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan atas semua ketentuan yang berlaku. Dibantu oleh komite-komite, Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi dan masukan mengenai berbagai aspek bisnis dan pendukung bisnis Bank. Selain itu anggota Dewan Komisaris juga melakukan tatap muka dengan karyawan di daerah-daerah dalam acara rutin yang diadakan oleh Perseroan.

Fokus pengawasan Dewan Komisaris mencakup beberapa aspek penting di tahun 2017, yang meliputi antara lain:

1. Menganalisa, memberi masukan, dan bersama Direksi menyetujui Rencana Bisnis Bank (RBB) 2018 termasuk realisasi RBB pada periode sebelumnya.
2. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern, termasuk perbaikan terhadap hasil temuan pemeriksaan auditor eksternal maupun regulator.

## Dewan Komisaris

3. Melakukan pengawasan aktif atas proses pengelolaan risiko Bank termasuk dalam melakukan penilaian sendiri atas tingkat kesehatan Bank dengan menggunakan *Risk Based-Bank Rating* (RBBR). Selama tahun 2017, turut memantau atas proses pengelolaan risiko secara *bankwide*, kualitas aktiva, tata kelola, serta rentabilitas Bank melalui Komite Pemantau Risiko. Selain itu juga melakukan kajian atas kebijakan-kebijakan manajemen Risiko terutama yang diwajibkan serta melakukan evaluasi atas kesesuaian antara kebijakan-kebijakan tersebut dengan pelaksanaannya.
4. Melakukan *review* atas kinerja keuangan Bank secara berkala.
5. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, dalam setiap rapat Dewan Komisaris menerima laporan dari masing-masing Komite, yaitu: Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi serta Komite Tata Kelola Terintegrasi.

### PENILAIAN TERHADAP KINERJA KOMITE-KOMITE Prosedur Penilaian

Dewan Komisaris melakukan penilaian terhadap kinerja komite-komite di bawah Dewan Komisaris yang dilakukan setiap tahun dengan menggunakan metode *self-assessment*. Penilaian kinerja bagi komite dilakukan oleh setiap anggota komite dan dibahas dalam Komite Remunerasi dan Nominasi, untuk kemudian dimintakan persetujuan dari Presiden Komisaris. Evaluasi akhir penilaian akan dilakukan oleh Presiden Komisaris berdasarkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

### Kriteria Penilaian

Kriteria penilaian kinerja komite-komite di bawah Dewan Komisaris sebagai berikut:

- **Penilaian Kolektif**  
Penilaian ini merupakan penilaian yang dilakukan oleh setiap anggota komite terhadap kinerja setiap anggota komite terhadap kinerja komite secara keseluruhan. Penilaian ini meliputi struktur komite, pemikiran strategis, pengawasan dan tata kelola, serta efektivitas komite dalam membahas isu/permasalahan Perseroan maupun dalam memberikan rekomendasi kepada Perseroan.
- **Penilaian Individual**  
Penilaian ini merupakan penilaian yang dilakukan oleh masing-masing anggota komite terhadap kinerjanya sendiri (*self-assessment*) meliputi pemikiran strategis, pengetahuan industri perbankan, dan kontribusi individu dalam melakukan fungsinya sebagai anggota komite.

### Hasil Penilaian

Bank telah membentuk komite-komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris Bank yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi,

dan Komite Tata Kelola Terintegrasi. Dewan Komisaris menilai bahwa masing-masing komite tersebut telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan regulator dan ketentuan internal Bank yang berlaku. Hasil penilaian kinerja komite-komite tersebut pada tahun 2017 didasarkan pada penilaian sebagai berikut:

- Komite Audit telah melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
- Komite Pemantau Risiko telah melakukan *review* kerangka, kebijakan dan strategi yang dibuat oleh manajemen, serta melaksanakan dan *me-review* efektivitas program stress testing.
- Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi antara lain memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai komposisi jabatan anggota Dewan Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, serta melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan-kebijakan remunerasi.
- Komite Tata Kelola Terintegrasi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya antara lain melakukan penilaian kecukupan pengendalian intern, melaksanakan fungsi kepatuhan dan audit internal secara terintegrasi, serta melaksanakan Pedoman TKT.

### REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris senantiasa melakukan pengawasan dan memberikan masukan yang disampaikan baik melalui Komite Audit, Komite Pemantau Risiko maupun Komite Nominasi dan Remunerasi serta Komite Tata Kelola Terintegrasi yang dibahas pada rapat Dewan Komisaris. Adapun beberapa rekomendasi penting selama tahun 2017, diantaranya:

- 1) Berdasarkan masukan dari Komite Pemantau Risiko, Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Direksi diantaranya:
  - a. Terkait pengelolaan risiko, kualitas aktiva, serta tingkat kesehatan Bank.
  - b. Terkait kebijakan manajemen risiko seperti pembaharuan Kebijakan Risiko Operasional, Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan Bank, dan Proses Review Manajemen Risiko dalam Pelaksanaan PSAK 50 dan 55.
- 2) Berdasarkan masukan dari Komite Audit, Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Direksi diantaranya:
  - a. Terkait Laporan Keuangan Bank dan Konsolidasian yang mencakup penyajian Laporan Keuangan, perlakuan akuntansi dan kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum, termasuk kecukupan laporan keuangan publikasi serta pelaporannya kepada otoritas yang berwenang.

- b. Terkait pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan-temuan tersebut.
  - c. Terkait pelaksanaan atas status dan tindak lanjut hasil audit oleh regulator dan Bank Negara Malaysia.
- 3) Berdasarkan masukan dari Komite Nominasi dan Remunerasi, Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Direksi diantaranya:
- a. Terkait pembaharuan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi
  - b. Terkait penetapan Pedoman Kepatuhan Terintegrasi
  - c. Terkait penunjukan Direktur yang melakukan fungsi pengawasan atas Konglomerasi Keuangan Bank
- 4) Memberikan masukan dalam hal penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang telah terdaftar di OJK dan terafiliasi secara resmi dengan salah satu Kantor Akuntan Publik besar dunia untuk mengaudit laporan keuangan Bank tahun buku 2017 serta penetapan honorarium bagi KAP tersebut serta persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan KAP yang dimaksud.
  - 5) Memberi masukan dan menetapkan perubahan keanggotaan Komite Pemantau Risiko, Komite Audit, dan Komite Nominasi dan Remunerasi sehubungan terdapat pengunduran diri salah satu anggotanya.

## Komisaris Independen

### KRITERIA KOMISARIS INDEPENDEN

Kriteria Komisaris Independen Bank telah disesuaikan dengan SE OJK No.13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan POJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik Pasal 21 ayat 2, sebagai berikut:

1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Bank tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
2. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Bank.
3. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Bank, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Utama Bank.
4. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank.

Jumlah anggota Komisaris Independen Perseroan pada tahun 2017 sebanyak 3 (tiga) orang atau sebanyak 50% dari total keseluruhan anggota Dewan Komisaris sebanyak 6 (enam) orang.

### PERNYATAAN INDEPENDENSI MASING-MASING KOMISARIS INDEPENDEN

Aspek Independensi	Budhi Dyah Sitawati	Achjar Ilijas	Dr. Hendar, SE, MA	Umar Juoro
Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Bank tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.	√	√	√	√
Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Bank.	√	√	√	√
Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Bank, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Utama Bank.	√	√	√	√
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank.	√	√	√	√